



PUTUSAN

Nomor 861/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PIXKI ADITIA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 28 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Puskesmas Gg. Pahlawan 1 Rt.06/04 Kel. Aren Jaya
Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa PIXKI ADITIA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 861/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 859/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PIXKI ADITIA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIXKI ADITIA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian notebook HP 45-DK0115AU AMD ATHLON WIN tanggal 12 Januari 2020 An. MOCHAMAD RIDWAN SOPIAN berikut Box;
 - 1 (satu) buah Box Handphone merk Vivo V11;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo V11 warna biru;

Dipergunakan dalam perkara Budi Aswin
4. Menetapkan agar terdakwa **PIXKI ADITIA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa la terdakwa **PIXKI ADITIA** pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 23.00 wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di pinggir jalan sekitar Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 15.00 wib saksi BOY GUNAWAN (dalam penuntutan terpisah) mengantarkan satu unit handphone merek Vivo V11 F1 yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan dan bukti pembelian untuk saksi DESI ANDRI ANI (dalam penuntutan terpisah) jual, selanjutnya saksi DESI ANDRI ANI memasarkan lewat media sosial facebook JUAL BELI HP BEKASI TIMUR (BANTARGEBAK), kemudian tanggal 19 September 2020 sekitar 21.00 wib terdakwa melihat dari aplikasi Facebook iklan penjualan jual-beli handphone kemudian terdakwa bergabung dalam forum tersebut dan karena terdakwa tertarik dengan harga yang murah, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi DESI ANDRI ANI satu unit handphone merek Vivo V11 dimaksud, setelah harga sudah disepakati terdakwa langsung berjanjian untuk bertemu dengan saksi DESI ANDRI ANI di sekitaran Bekasi Timur lalu terdakwa membayar secara cash sejumlah Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan saksi DESI ANDRI ANI memberikan satu unit handphone merek Vivo V11 yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan dan bukti pembelian tersebut kepada terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MOCHAMAD RIDWAN SOPIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 03.30 wib di Kontrakan Bp. Bimo Gg. Mangga RT.06/08 Kel. Jati Murni Kec. Pondok Melati Kota Bekasi terjadi tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang melakukan adalah orang yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian karena kehilangan barang-barang berupa :1 (satu) unit laptop merek HP warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo type V11 Pro, 1 (satu) buah dompet yang berisi : KTP Saksi, SIM C Saksi, STNK sepeda motor merek Honda Spicy tahun 2011 warna putih dengan No. Pol. D-4702-JC atas nama Moch. Ridwan Sopian (Saksi), kartu ATM bank BRI atas nama

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Ridwan Sopian (Saksi) dan kartu BPJS kesehatan atas nama Moch. Ridwan Sopian (Saksi), serta Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur di dalam rumah kontrakan Saksi seorang diri dan ketika Saksi bangun sekitar Pukul 05.30 Wib, Saksi melihat barang-barang milik Saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa terakhir Saksi melihat barang-barang Saksi tersebut sekitar Pukul 00.50 Wib, Saksi meletakkan handphone, laptop dan dompet tersebut disamping tempat tidur Saksi lalu Saksi tidur, sebelum masuk ke kamar Saksi telah mengecek jendela serta pintu kontrakan untuk dikunci;
- Bahwa setelah Saksi melihat barang-barang miliknya telah hilang, yang Saksi lakukan adalah keluar rumah menuju rumah teman Saksi yang bernama Sigit lalu Bersama-sama Kembali ke rumah kontrakan Saksi mengecek kondisi jendela dalam keadaan rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi segera melaporkan ke kantor polisi terdekat;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **BOY GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Polda Metro Jaya pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 di tempat kost Saksi yang terletak di Gang Delima Rt.01/02 Duren Jaya Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh karena telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11 dan 1 (satu) unit laptop warna gold dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar Pukul 03.00 Wib di sebuah tempat kost yang terletak di Gang Mangga Rt.06 Rw.08 Kelurahan Jati Murni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dan Saksi tidak tahu yang menjadi korbannya;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama temannya yang bernama BUDI ASWIN SIAHAAN;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi BUDI ASWIN menghubungi Saksi pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar Pukul 02.00 Wib mengajak untuk melakukan pencurian, Saksi setuju, lalu Saksi menjemput Saksi BUDI ASWIN dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam miliknya mencari sasaran pencurian, sampai di rumah korban di Gang Mangga Rt.06 Rw.08 Kelurahan Jati Murni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Saksi BUDI ASWIN turun dari motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng dari bagasi motor kemudian Saksi BUDI ASWIN menyuruh Saksi untuk berjaga-jaga di motor dan mengawasi lokasi sekitar, lalu Saksi BUDI ASWIN masuk ke dalam pagar rumah yang terbuka, lalu masuk ke rumah kost melewati jendela rumah;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi BUDI ASWIN keluar rumah melalui jendela dengan membawa handphone dan laptop;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO V11 Saksi jual kepada Terdakwa DESI seharga Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) laptop warna gold Saksi jual kepada teman Saksi bernama Fahrul seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan handphone merek VIVO V11 sejumlah Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah), Saksi BUDI ASWIN memperoleh bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi memperoleh bagian Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan laptop sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi BUDI ASWIN memperoleh bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi memperoleh bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Saksi telah habis digunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa peranan Saksi BUDI ASWIN adalah merencanakan tindak pidana pencurian, merusak jendela korban dengan obeng, dan mengambil barang milik korban, sedangkan peranan Saksi adalah sebagai joki mengendarai motor, mengawasi situasi sekitar agar pencurian aman, dan menjual barang-barang curian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **BUDI ASWIN SIAHAAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Polda Metro Jaya pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 di tempat kost Saksi BOY GUNAWAN yang terletak di Jl.Cut Mutia Kel. Setia Kawan , Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh karena telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11 dan 1 (satu) unit laptop warna gold dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar Pukul 03.00 Wib di sebuah tempat kost yang terletak di Gang Mangga Rt.06 Rw.08 Kelurahan Jati Murni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama temannya yang bernama BOY GUNAWAN;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Saksi BOY GUNAWAN pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar Pukul 02.00 Wib mengajak untuk melakukan pencurian, Saksi BOY GUNAWAN setuju, lalu Terdakwa Saksi BOY GUNAWAN menjemput Saksi dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam miliknya mencari sasaran pencurian, sampai di rumah korban di Gang Mangga Rt.06 Rw.08 Kelurahan Jati Murni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Saksi turun dari motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng dari bagasi motor kemudian Saksi menyuruh Saksi BOY GUNAWAN untuk berjaga-jaga di motor dan mengawasi lokasi sekitar, lalu Saksi masuk ke dalam pagar rumah yang terbuka, lalu mendekati pintu ruang tamu, Saksi melihat dari jendela korban sedang tidur di dalam kamarnya, lalu Saksi menggerakkan gagang pintu untuk menguji apakah korban terbangun tetapi ternyata korban tetap tidur, kemudian Saksi mendekat ke arah jendela rumah korban dan mencongkel dengan obeng setelah terbuka Saksi masuk ke rumah korban dan melangkah masuk dalam kamar korban yang pintunya terbuka, dan mengambil handphone, laptop, dan uang di dalam dompet korban lalu pergi keluar lewat jendela rumah korban;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut Saksi berikan kepada Saksi BOY GUNAWAN untuk dijual, 1 (satu) unit handphone merek VIVO V11 dijual seharga Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan 1

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) laptop warna gold dijual seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa di dalam dompet korban uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) habis digunakan Saksi untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa dari hasil penjualan handphone merek VIVO V11 sejumlah Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah), Terdakwa I memperoleh bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II memperoleh bagian Rp.270.00,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan laptop sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi memperoleh bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi BOY GUNAWAN memperoleh bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **DESI ANDRI ANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Prof. Moh. Yamin Gg. Delima Rt.05/02 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menerima penjualan 5 (lima) unit handphone merek Oppo A3s(DPB), Oppo A5 2020(DPB), Xiaomi Redmi 5A(DPB), Samsung J2Prime(DPB) dan Vivo V11 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Prof. Moh Yamin Gang Delima Rt.05/02 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dari Saksi Boy Gunawan;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2020 Saksi bertemu dengan Saksi BOY GUNAWAN di sebuah warteg di daerah Bekasi Timur, lalu Saksi BOY GUNAWAN menawarkan Saksi untuk melakukan penjualan handphone dengan keuntungan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tiap penjualan yang Saksi lakukan, kemudian pada sekitar Bulan Agustus 2020 Saksi BOY GUNAWAN membawa handphone yang tanpa kelengkapan dititip jalkan kepada Saksi, yang mana kegiatan titip jual yang Saksi lakukan menjadi kebiasaan hingga pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 15.00 wib Saksi BOY GUNAWAN mengantarkan satu unit handphone merek Vivo V11 F1 yang tidak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan kelengkapan dan bukti pembelian untuk Saksi jual, selanjutnya Saksi memasarkan lewat media sosial facebook JUAL BELI HP BEKASI TIMUR (BANTARGEBAK), kemudian tanggal 19 September 2020 sekitar 21.00 wib Terdakwa PIXKI ADITIA melihat dari aplikasi Facebook iklan penjualan jual-beli handphone kemudian Terdakwa PIXKI ADITIA bergabung dalam forum tersebut dan menanyakan kepada Saksi satu unit handphone merek Vivo V11 dimaksud, setelah harga sudah disepakati Terdakwa PIXKI ADITIA langsung berjanjian untuk bertemu dengan Saksi di sekitaran Bekasi Timur lalu Terdakwa PIXKI ADITIA membayar secara cash sejumlah Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat Saksi menerima penjualan 5 (lima) handphone dari Saksi BOY GUNAWAN, Saksi tidak menerima surat-surat kwitansi pembelian sebelumnya, tanpa box handphone, dan charger handphone;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan perihal surat-surat berikut kwitansi dan charger kepada Saksi BOY GUNAWAN, Saksi BOY mengatakan dimintai tolong jual cepat handphone-handphone tersebut oleh temannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi bersedia menjual handphone-handphone tersebut karena Saksi BOY GUNAWAN akan memberikan upah untuk setiap handphone yang berhasil dijualnya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap-tiap handphone yang Saksi jual dan Saksi telah menjual handphone tersebut dengan nilai jual sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Agustus 2020, Saksi menjual handphone merek Xiaomi Redmi 5A dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan Agustus 2020, Saksi menjual handphone merek Samsung J2 Prime dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan September 2020, Saksi menjual handphone merek Oppo A3S dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sekitar bulan September 2020, Saksi menjual handphone merek Oppo A5 2020 dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 19 September 2020, Saksi menjual handphone merek Vivo V11 dengan harga Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual handphone-handphone tersebut di media sosial facebook "JUAL BELI HP BEKASI (BANTARGEBAK)", dan Saksi berhasil menjual handphone merek Vivo V11 dengan harga

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa PIXKI ADITIA;

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merupakan tindak pidana oleh karena Terdakwa menerima penjualan handphone handphone tanpa box dan tanpa mengetahui kepemilikan handphone dan Terdakwa diberikan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Puskesmas Gg. Pahlawan 1 Rt.06/04 Kel Aren Jaya Kec. Bekasi Timur;
- Bahwa yang disita oleh polisi dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO V11 warna biru;
- Bahwa Terdakwa menerima pembelian satu unit handphone merek VIVO V11 tersebut pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar Pukul 23.00 wib di pinggir jalan wilayah Bekasi Timur berjanjian dengan Saksi DESI ANDRI ANI dengan harga Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi DESI ANDRI ANI pada aplikasi Facebook yang mana Saksi DESI menjalankan aplikasi Forum Jual-Beli Bekasi pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan mengenai identitas kepemilikan handphone dan surat-surat serta kelengkapan handphone berupa dus, oleh karena handphone yang Terdakwa beli harganya sangat murah;
- Bahwa Terdakwa menyadari handphone yang dijual di forum jual beli online yang kemudian diserahkan dipinggir jalan tanpa identitas kelengkapan yang jelas dari pemilik handphone tersebut seperti yang Terdakwa lakukan adalah tidak wajar, oleh karena harga pasarannya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian notebook HP 45-DK0115AU AMD ATHLON WIN tanggal 12 Januari 2020 An. MOCHAMAD RIDWAN SOPIAN berikut Box;
- 1 (satu) buah Box Handphone merk Vivo V11;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo V11 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Puskesmas Gg. Pahlawan 1 Rt.06/04 Kel Aren Jaya Kec. Bekasi Timur;
- 2) Bahwa benar yang disita oleh polisi dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO V11 warna biru;
- 3) Bahwa benar Terdakwa menerima pembelian satu unit handphone merek VIVO V11 tersebut pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar Pukul 23.00 wib di pinggir jalan wilayah Bekasi Timur berjanjian dengan Saksi DESI ANDRI ANI dengan harga Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- 4) Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi DESI ANDRI ANI pada aplikasi Facebook yang mana Saksi DESI menjalankan aplikasi Forum Jual-Beli Bekasi pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020;
- 5) Bahwa benar Terdakwa tidak menanyakan mengenai identitas kepemilikan handphone dan surat-surat serta kelengkapan handphone berupa dus, oleh karena handphone yang Terdakwa beli harganya sangat murah;
- 6) Bahwa benar Terdakwa menyadari handphone yang dijual di forum jual beli online yang kemudian diserahkan dipinggir jalan tanpa identitas kelengkapan yang jelas dari pemilik handphone tersebut seperti yang Terdakwa lakukan adalah tidak wajar;
- 7) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOCHAMAD RIDWAN SOPIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum didalam KUHP, yaitu ORANG; dalam perkara ini dimaksudkan barang siapa adalah Terdakwa yang bernama **PIXKI ADITIA**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai unsur yang bersifat alternative dimana antara unsur yang satu dengan unsur lainnya saling mengecualikan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Puskesmas Gg. Pahlawan 1 Rt.06/04 Kel Aren Jaya Kec. Bekasi Timur;
- 2) Bahwa benar yang disita oleh polisi dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO V11 warna biru;
- 3) Bahwa benar Terdakwa menerima pembelian satu unit handphone merek VIVO V11 tersebut pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar Pukul 23.00 wib di pinggir jalan wilayah Bekasi Timur berjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi DESI ANDRI ANI dengan harga Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

- 4) Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi DESI ANDRI ANI pada aplikasi Facebook yang mana Saksi DESI menjalankan aplikasi Forum Jual-Beli Bekasi pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020;
- 5) Bahwa benar Terdakwa tidak menanyakan mengenai identitas kepemilikan handphone dan surat-surat serta kelengkapan handphone berupa dus, oleh karena handphone yang Terdakwa beli harganya sangat murah;
- 6) Bahwa benar Terdakwa menyadari handphone yang dijual di forum jual beli online yang kemudian diserahkan dipinggir jalan tanpa identitas kelengkapan yang jelas dari pemilik handphone tersebut seperti yang Terdakwa lakukan adalah tidak wajar;
- 7) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOCHAMAD RIDWAN SOPIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka unsur tersebut diatas telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, serta ternyata juga terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum, maka atas perbuatannya itu terhadap terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dihubungkan juga dengan fungsi penghukuman yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif dan kuratif, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan menjalani penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan diputus sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, *pasal 480 ayat (1) KUHP*, pasal-pasal dari KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PIXKI ADITIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian notebook HP 45-DK0115AU AMD ATHLON WIN tanggal 12 Januari 2020 An. MOCHAMAD RIDWAN SOPIAN berikut Box;
 - 1 (satu) buah Box Handphone merk Vivo V11;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo V11 warna biru;Dipergunakan dalam perkara BUDI ASWIN SIAHAAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari SELASA, tanggal 16 FEBRUARI 2021, oleh kami, Tri Yuliani, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Syofia Marlianti Tambunan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. dan Ambo Masse, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Anggraini K, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Marlianti Tambunan, SH.MH.

Tri Yuliani, SH.MH.

Ambo Masse, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Nuning Anggraini K., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)